

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat izin Penelitian ke UPT PPA Kota Blitar

**YAYASAN BINA CITRA ANAK BANGSA
UNIVERSITAS ISLAM BALITAR
FAKULTAS HUKUM**
Kampus : Jl. Majapahit No. 04 Telp. (0342) 813145

Nomor : 28/PP05/FH-UNISBA/I/2025
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Penelitian

Kepada Yth :
Bapak Walikota Blitar cq. Pimpinan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar
Di

TEMPAT

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan tugas akhir atau skripsi mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar, kami memohon Bapak/Ibu untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami:


Nama : Siti Aminah Prasasti Ramandani
NIM : 21107710008
Semester : VIII (Delapan)
Judul : Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan seksual (Studi Kasus di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Blitar)
Instansi : UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Blitar

Demikian permohonan izin diajukan, atas bantuan dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Blitar, 13 Januari 2025
Dekan Fakultas Hukum,


Siti Aminah Prasasti Ramandani, S.H. M.H.
NIDN. 0706107902

Lampiran 2. Surat Rekomendasi penelitian dari Bakesbangpol Kota Blitar

**PEMERINTAH KOTA BLITAR**
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Anjasmoro Nomor 21, Blitar, Kode Pos: 66117, Telp. (0342) 804063
http://bakesbangpol.blitarkota.go.id, email: bakesbangpol@blitarkota.go.id

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 070/22/410.204.1/2025
UNTUK MELAKUKAN PENELITIAN/SURVEY/RESEARCH

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar di Blitar Nomor : 28/PP05/FH - UNISBA//2025, Tanggal 13 Januari 2025 Perihal Permohonan Ijin Penelitian.



Dengan ini menyatakan memberikan rekomendasi penelitian Kepada :

Nama : **Siti Aminah Prasasti Ramandani**
NIM : 21107710008
Universitas : Universitas Islam Balitar Blitar
Fakultas/Prodi : Ilmu Hukum
Alamat : Dsn. Bendorejo RT.02 RW.01 Desa Bendosewu Kecamatan. Talun Kab. Blitar
Tempat Penelitian : UPT PPA Kota Blitar
Judul : **Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi di UPT PPA Kota Blitar Menurut Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024)**
Waktu Pelaksanaan : 01 Februari 2025 s/d 31 Maret 2025

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati segala ketentuan yang berlaku ditempat Penelitian / Survey / Research / Magang.
2. Dalam setiap melakukan kegiatan selalu menggunakan identitas yang berlaku.
3. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan-kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut diatas.
4. Setelah selesai melakukan kegiatan dimaksud, diwajibkan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Pemerintah (Badan Kesatuan Bangsa, Politik Kota Blitar) mengenai hasil pelaksanaan kegiatan dimaksud.
5. Mematuhi Standar Protokol Kesehatan (Prokes).
6. Surat Keterangan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat keterangan ini tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas.

Blitar, 14 Januari 2025
An. KEPALA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK KOTA BLITAR
SEKRETARIS


ARDIAN ARI KUNCORO, S.Pd.
Pembina Tingkat I
Nip.197512102000121003

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, PP & KB Kota Blitar
3. Kepala UPT Perlindungan Dan Anak Kota Blitar
4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar Blitar
5. Yang Bersangkutan.

Lampiran 3. Dokumentasi wawancara dengan Kepala UPT PPA Kota Blitar

